



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

Pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Dpu, antara:

Direktur Utama PD.BPR NTB Dompu, berkedudukan di Jalan Nusantara No.4 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini diwakili oleh Qamaran Muniran, SE, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 104/01/PD.BPR NTB DPU/VII/2020 yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 121/SKH/2020/PN Dpu, tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Muhdar, lahir di Dompu pada tanggal 31 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pekerjaan Guru Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

karnani, lahir di Dompu pada tanggal 1 September 1973, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah menghadap pihak-pihak:

- **Direktur Utama PD.BPR NTB DOMPU**, yang beralamat di jalan Nusantara No. 4 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini di wakili oleh Qamaran Muniran, SE berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 104/01/PD.BPR NTB DPU/VII/2020 yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 121/SKH/2020/PN Dpu, tanggal 28 Juli 2020
- **Muhdar**, lahir di Dompu pada tanggal 31 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pekerjaan Guru Honorer;
- **Karnani**, lahir di Dompu pada tanggal 1 September 1973, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama disebut **Para Pihak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka dengan mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian / perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Dpu tertanggal 31 Agustus 2020 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan **Tergugat II** mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan tunggakan kredit berupa pokok, bunga dan denda per bulan Juli 2020 yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp. 34.950.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- a. **Penggugat** memberikan jangka waktu pembayaran utang yang harus diselesaikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** selama jangka waktu 4 (bulan) sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- b. **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib menyelesaikan pembayaran utang dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilakukan sampai dengan tanggal 28 September 2020.
- c. **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib menyelesaikan pembayaran sisa utang sebesar Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.

Pasal 3

Bahwa **Penggugat** wajib memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran, apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran utang/kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 2 poin a dan poin b Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/agunan utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomor 481 atas nama Karnani kepada pihak yang berhak secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Apabila sumber pelunasan kredit melalui proses pelelangan/penjualan jaminan, maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** harus menyelesaikan/membayar lunas seluruh kewajibannya baik pokok, bunga dan denda kepada pihak **Penggugat**.

Pasal 6

Para pihak sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 7

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian ini, maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas.

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan di hadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui isinya, dan para pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Putusan

Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 130 HIR/154 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (akta van dading) tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Nurliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Siti Nurliana, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp270.000,00;
5. Sita	:	Rp0,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp366.000,00;

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)